# LAPORAN SINGKAT KOMISI VI DPR RI B I D A N G

# PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, INVESTASI, BSN DAN KPPU

Tahun Sidang : 2011-2012

Masa Persidangan : I Rapat ke : 18

Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat

Sifat Rapat : Terbuka

Hari, tanggal : Rabu, 28 September 2011 W a k t u : Pukul 15.00 s.d 18.15 WIB

Tempat : Ruang Rapat Komisi VI DPR RI

A c a r a : 1. Pengantar Ketua Rapat;

2. Membahas mengenai persiapan tugas Panitia Seleksi (Pansel)

terhadap rekruitmen calon Anggota KPPU;

Tanya Jawab;
Lain-lain.

Ketua Rapat : Aria Bima (Wakil Ketua Komisi VI DPR RI)

Sekretaris Rapat : Wahyu Prameswari, SH, M.Si (Kabag Set. Komisi VI)

Hadir : A. Panitia Seleksi calon Anggota KPPU;

B. ... orang dari 52 orang Anggota Komisi VI DPR RI

# I. PENDAHULUAN

- 1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dibuka pada pukul 15.00 WIB dan Rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
- 2. Ketua Rapat menginformasikan bahwa agenda utama Rapat Dengar Pendapat pada hari ini adalah membahas mengenai persiapan tugas Panitia Seleksi (Pansel) terhadap rekruitmen calon Anggota KPPU.
- 3. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota KPPU untuk memberikan pemaparan.
- 4. Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Anggota Komisi VI DPR RI untuk memberikan tanggapan atas penjelasan dari Panitia Seleksi (Pansel) Calon Anggota KPPU.

# **II. KESIMPULAN RAPAT:**

Komisi VI DPR RI meminta kepada Panitia Seleksi Calon Anggota KPPU Periode 2011-2016 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya yang menyangkut Pasal 31 s.d. Pasal 33, yang berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 31

- (1) Komisi terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) orang anggota.
- (2) Anggota Komisi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakvat
- (3) Masa Jabatan anggota Komisi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Apabila karena berakhirnya masa jabatan akan terjadi kekosongan dalam keanggotaan Komisi, maka masa jabatan anggota dapat diperpanjang sampai pengangkatan anggota baru.

## Pasal 32

Persyaratan keanggotaan Komisi adalah:

- a. Warga negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- d. Jujur, adil, dan berkelakuan baik;
- e. Bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia;
- f. Berpengalaman dalam bidang usaha atau mempunyai pengetahuan dan keahlian di bidang hukum dan atau ekonomi:
- g. Tidak pernah dipidana;
- h. Tidak pernah dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan
- i. Tidak terafiliasi dengan suatu badan usaha.

# Pasal 33

Keanggotaan Komisi berhenti, karena:

- a. Meninggal dunia;
- b. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- d. Sakit jasmani atau rohani terus menerus;
- e. Berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi; atau
- f. Diberhentikan.

### III. PENUTUP

Rapat Dengar Pendapat ditutup pada pukul 18.15 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR-RI KETUA RAPAT,

ttd

ARIA BIMA A-362